



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN BREBES**

**Nomor : 420 / 0257 / 2020**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP ) SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BREBES**

- Membaca** : Surat Permohonan : **YAYASAN AL JAZULI KEJAMBON  
KARANGDEMPEL LOSARI BREBES**  
Nomor : 001 / SMP. Jz / B-A,3 / VI / 2020  
Tanggal : 22 Juni 2020
- Menimbang** : a. Bahwa **YAYASAN AL JAZULI KEJAMBON  
KARANGDEMPEL LOSARI BREBES** akan mendirikan  
/ menyelenggarakan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)  
dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas,  
dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP);**
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003  
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4301 ) ;  
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2003  
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah  
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian  
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,  
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan  
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5157);  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;  
a. Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan,  
dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.  
b. Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan menteri  
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar  
Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ kota.


Memperhatikan : Hasil Studi kelayakan Tim Penilai yang dilaksanakan pada : Kamis, 1 Oktober 2020 di SMP AL JAZULI LOSARI

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP), kepada :
- Nama Penyelenggara : YAYASAN AL JAZULI KEJAMBON KARANGDEMPEL LOSARI BREBES
  - Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) AL JAZULI LOSARI
  - Alamat Sekolah : Jl. Pedukuhan Crukcuk RT 10 RW 01 Blok Kejambon, Karangdempel Kec Losari Kabupaten Brebes.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah maka diktum PERTAMA Keputusan ini akan dicabut kembali;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BREBES  
Pada tanggal : 5 Oktober 2020

An. BUPATI BREBES  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Brebes,



DR. TAHRONI, M. Pd  
Pembina Utama Muda, IV/ c  
NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud di Jakarta (tanpa lampiran);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang (tanpa lampiran)
3. Bupati Brebes;
4. Camat Losari;
5. Kepala SMP AL JAZULI LOSARI ;
6. Himpunan Keputusan;